

POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KETERKAITANNYA DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (KHUSUSNYA PROVINSI SUMATERA UTARA)

*THE LEGAL POLITICS OF THE ERADICATION OF CORRUPTION AND CROSS-RELATED
ACTIONS WITH INDONESIA'S ECONOMIC GROWTH (SPECIFICALLY OF THE NORTH
SUMATERA PROVINCE)*

Fani Budi Kartika¹ Bambang Indra Gunawan²

Universitas Potensi Utama; Jl. KL. Yos Sudarso Km. 6,5 No. 3A Tanjung Mulia/Telp.061-
6640525/Fax.061-6636830

Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan

Email: fanibudikartika@gmail.com³, big_almuzhaffar@yahoo.com⁴

Abstrak

Politik hukum dipahami sebagai pilihan-pilihan tentang hukum/regulasi yang dapat diberlakukan dan menyangkut pilihan tentang hukum/regulasi yang akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Mukadimah Konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia. Arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya harus terus menerus dilakukan refleksi dan evaluasi, apakah politik hukum tersebut menghasilkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung cita-cita bangsa, atau ternyata menjadi penghambat cita-cita bangsa meraih kesejahteraan. Fokus penelitian ini adalah mempertanyakan Bagaimana Penerapan Politik Hukum di Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Sejauhmana efektifitas politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi mampu mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa penegakkan hukum atas kasus korupsi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga tidak memberikan efek positif yang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Padahal Sumatera Utara adalah salah satu provinsi masuk dalam 5 (lima) besar provinsi yang paling banyak menciptakan kerugian keuangan negara. Hal ini dapat dipahami pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah dipaparkan tidak hanya memperhatikan penegakkan hukum tetapi juga memperhatikan faktor-faktor ekonomi lainnya dan memperhatikan kebijakan ekonomi serta regulasi pemerintahan pusat.

Kata Kunci: *Politik Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pertumbuhan Ekonomi*

¹ Ketua Peneliti

² Anggota Peneliti

³ Email ketua peneliti

⁴ Email anggota peneliti

Abstract

Political law is understood as choices about law / regulation that can be applied and involves choices about law / regulation to be revoked or declared invalid which are all intended to achieve the objectives of the state as stated in the Preamble to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The political direction of the law on eradicating corruption should have to be continuously reflected and evaluated, whether the legal politics produce policies and legal products that support the ideals of the nation, or turns out to be an obstacle to the ideals of the nation to achieve welfare. The focus of this research is to question how the application of legal politics in Indonesia in the eradication of criminal acts of corruption and the extent to which the effectiveness of legal politics in eradicating corruption is able to support the health and economic growth of Indonesia, especially in the Province of North Sumatra. The problem approach used in this study is the normative juridical approach. The results of this study illustrate that law enforcement on corruption cases in the North Sumatra Provincial Government does not have a negative effect on economic growth but also does not have a large positive effect to create economic growth in North Sumatra. Even though North Sumatra is one of the provinces included in the top 5 (five) provinces which most creates state financial losses. This can be understood as economic growth as has been explained not only pay attention to law enforcement but also pay attention to other economic factors and pay attention to economic policies and regulations of the central government.

Keywords: Political Law, Corruption, Economic Growth

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sejak 1960-an dan telah berganti peraturan perundang-undangnya sebanyak empat kali. Terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Walaupun pergantian undang-undang sebanyak itu akan tetapi tetap memiliki filosofi, tujuan dan misi pemberantasan korupsi yang tetap sama pada hakikatnya.

Peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi menegaskan bahwa, kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita bangsa, dan sekaligus cita pendiri Bangsa dan Negara Indonesia yang dicantumkan dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, dan diadopsi ke dalam sila kelima Pancasila. Oleh karena itu setiap ancaman dan hambatan terhadap tercapainya kesejahteraan bangsa ini merupakan pelanggaran terhadap cita-cita bangsa. Kemudian selain landasan filosofis maka ada landasan sosiologis dari penegakan hukum pemberantasan korupsi yaitu kemiskinan yang melanda jutaan penduduk Indonesia.

Bahwa korupsi sebagai sebuah tindak pidana kejahatan, memiliki dampak sangat luas, awal mulanya korupsi menyebabkan Anggaran Pembangunan dan Belanja Nasional (APBN) kurang jumlahnya. Untuk mencukupkan anggaran pembangunan, pemerintah pusat menaikkan pendapatan negara, salah satunya dengan menaikkan harga BBM. Dan kemudian kenaikan BBM tersebut membuat efek domino pada perekonomian seperti beras semakin tinggi, biaya pendidikan semakin mahal, dan

pengangguran bertambah kemudian disertai juga pembangunan infrastruktur di daerah terganggu, maka hal-hal ini membuat beban negara semakin besar.

Pemberantasan tindak pidana korupsi akhirnya harus menjadi agenda utama negeri ini untuk memperbaiki dirinya menuju ke arah yang lebih baik, menuju Arah Indonesia Baru namun untuk menjadi Indonesia yang lebih baik negara harus mengambil peran lebih untuk melihat apakah arah Pemberantasan Korupsi sudah sesuai dengan cita-cita bangsa ini yaitu kesejahteraan bangsa Indonesia.⁵

Negara dalam arti luas telah mengambil peran dengan melahirkan produk hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan telah memaksimalkan peran upaya aparaturnya penegak hukum, tetapi kita akhirnya harus mengevaluasi dan merefleksi lagi sudah sejauh mana politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi kita mampu memberikan kenyamanan dan mendukung pembangunan. pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, karena faktanya saat ini pelaku-pelaku korupsi sudah banyak yang ditangkap tetapi cukup ironi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih juga stagnan dan tidak tumbuh dengan pesat khususnya pertumbuhan ekonomi di daerah seperti Provinsi Sumatera Utara, bahkan ada anekdot humor *“kalau melakukan perjalanan darat maka apabila sudah ada guncangan itu tandanya anda sudah memasuki wilayah jalan Sumatera Utara”*.

Maka perlu suatu kajian/penelitian hukum apakah arah Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah benar pada jalurnya untuk Indonesia semakin lebih baik dalam membangun pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia yang lebih sejahtera atau arah politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia justru telah menghambat jalannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara.

1.2. Rumusan Masalah

Mengkaji lebih dalam lagi mengenai Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keterkaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (khususnya terkait pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara), maka rumusan masalah yang terlihat adalah :

1. Bagaimana Penerapan Politik Hukum di Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap bulan Maret dan September menunjukkan pada periode 2011-2017. Dari 30,12 juta jiwa penduduk miskin (12,49 persen populasi) di tahun 2011, turun menjadi 27,77 juta orang penduduk miskin pada Maret 2017 (10,64 persen populasi), Kenaikan penduduk miskin terjadi pada September 2013 dan Maret 2015 karena pada periode tersebut terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok dan harga bahan bakar minyak (Sumber : Badan Pusat Statistik).

2. Sejauhmana efektifitas politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi mampu mendukung kesehjateraaan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya Provinsi Sumatera Utara.

1.3. *Tujuan Penelitian dan Target Luaran Penelitian*

Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan konsep dasar politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai cita-cita konstitusi bangsa Indonesia.
2. Untuk menganalisis apakah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi telah sesuai model hukum yang memberi kemanfaatan, dan sudah sejauh apakah efektifitas dari politik hukum tersebut melahirkan produk hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia atau justru menjadi bagian dari masalah pertumbuhan ekonomi Indonesia khususnya lingkup Provinsi Sumatera Utara.

1.4. *Manfaat Penelitian*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran untuk perkembangan dunia pendidikan hukum dan referensi hukum bagi pengamat hukum, praktisi hukum dan akademisi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pihak pemerintah dalam hal ini eksekutif dengan lembaga penegak hukumnya maupun lembaga hukum Independent lainnya, kemudian juga bagi pihak legislatif untuk mampu melahirkan produk hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia serta cita-cita bangsa Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Pendekatan yang digunakan untuk menjawab penelitian adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel-artikel, buku-buku, dan hasil penelitian, serta pendapat ahli yang berkaitan dengan konsepsi negara hukum, pemberantasan tindak pidana korupsi, dan ekonomi negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka data yang diperoleh akan dianalisis secara deksriptif kualitatif, yakni dengan memaparkan keterangan dari data yang diperoleh secara jelas

dan terperinci dalam bentuk uraian kalimat, serta pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklasifikasikan, membandingkan, dan menghubungkan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ruang Lingkup Politik Hukum dan Negara Hukum

Politik hukum dipahami sebagai pilihan-pilihan tentang hukum/regulasi yang dapat diberlakukan dan menyangkut pilihan tentang hukum/regulasi yang akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Mukadimah Konstitusi UUD 1945 Republik Indonesia.

Defenisi beberapa ahli hukum terkait politik hukum pada substansinya memiliki persamaan, berikut beberapa defenisi Politik Hukum :

- Mahfud MD : Politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”.
- Padmo Wahjono : Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk atau politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakkan hukum.
- Teuku Mohammad Radhie : Politik hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun.
- Soedarto : Politik hukum adalah kebijakan negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dasar pemikiran dari berbagai defenisi yang dikemukakan didasarkan pada kenyataan bahwa negara hadir untuk mencapai tujuan yang kemudian untuk mencapai tujuan negara tersebut digunakanlah instrumen hukum sebagai alatnya melalui pemberlakuan hukum sesuai dengan tahapan-tahapan yang dihadapi oleh masyarakat dan negara kita.

Bahwa ada pernyataan atau aksioma hukum mengatakan “hukum adalah produk politik” maka akan terlihat seolah hukum dalam kendali politik atau merupakan sub dari politik itu sendiri, tetapi juga bisa ditafsirkan bahwa politik itu sendiri lah yang harus diposisikan sebagai bentuk atau variable yang terpengaruh atau dipengaruhi oleh hukum itu sendiri.

Secara ilmiah sebenarnya tidak ada yang salah apakah hukum yang determinan atas politik atau politik yang determinan atas hukum, karena pada dasarnya kebenaran ilmiah itu bersifat relatif tidak mutlak atau absolut dikarenakan semua tergantung kepada asumsi, konsep dan teori keilmuan yang digunakan. Maka dapat disimpulkan bahwa hukum dan politik itu adalah dua sisi mata uang yang sama dan tidak bisa dipisahkan, dan jika di andaikan bahwa politik itu adalah kekuasaan maka ungkapan Prof. Mochtar Kusumaatmadja dapat dijadikan sebuah asumsi yang sederhana bahwa “politik dan hukum itu interdeterminan”, sebab “politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh”.

Konsep negara hukum tidak lepas dari tujuan hukum yaitu memberi keadilan, kepastian hukum dan kemafaatan hukum yang kemudian dalam konsep keilmuan hukum maka negara hukum harus mampu menjadi negara yang memenuhi konsep negara hukum welfare state dalam arti hukum mampu memberi kemanfaatan dan kesejahteraan tanpa mengenyampingkan keadilan dan kepastian hukum yang wajib dijamin oleh institusi negara hukum.

Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia jelas secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Apabila negara hukum dikaitkan dengan teori kedaulatan hukum, maka supremasi suatu negara tidak terletak pada negara itu tetapi pada hukum itu sendiri. Kedaulatan hukum akan memposisikan negara untuk tunduk dihadapan hukum. Kedaulatan negara tunduk dan mengabdikan pada kedaulatan hukum karena hukum yang akan mengatur nilai dan norma ketertiban masyarakat dan juga mengatur hubungan antara masyarakat dan negara, maka karena hal tersebut kekuasaan politik yang dimiliki oleh otoritas negara juga harus tunduk dihadapan kedaulatan hukum.

Bahwa konstitusi Indonesia juga menegaskan kedaulatan berada ditangan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) maka bilamana kedaulatan hukum diletakkan pada kedaulatan rakyat maka akan lahir analisa “bahwa kedaulatan hukum bukan semata-mata hanya untuk kepentingan hukum itu sendiri, tetapi justru harus ditujukan kepada serta berpihak bagi kepentingan masyarakat.”

Dari negara yang menganut kedaulatan hukum maka ada dua hal penting dalam suatu negara hukum. Pertama, adanya kekuasaan kehakiman yang independen untuk menyelenggarakan peradilan guna mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Kedua, adanya lembaga penegakkan hukum (kepolisian, kejaksaan, dan aparaturnya penegak hukum lain) yang mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara profesional dan fairness. Maka kekuasaan kehakiman dan lembaga penegakkan hukum merupakan satu kesatuan seperti mata koin yang bertindak sebagai pilar penegakkan hukum. Dan begitu juga dengan politik dan hukum yang juga seperti mata koin yang sama yang tidak bisa dipisahkan untuk menciptakan politik yang baik dan juga menciptakan produk hukum yang baik.

Penegakkan hukum maka tidak dapat dilepaskan dari apa yang disebut lahirnya produk hukum suatu negara karena produk hukum merupakan manifestasi sebuah proses politik, adanya Politik hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi politik hukum dari negara tertentu. Politik hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat. Di lain pihak Politik hukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaan didalam kenyataan. Untuk mengatur negara, bangsa dan rakyat. Politik hukum terwujud dalam seluruh hukum positif/jenis peraturan perundang – undangan negara.

Politik hukum adalah legacy policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional dalam hal ini politik hukum nasional Indonesia yang meliputi : pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penagk hukum . Dan dari definisi hal tersebut politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum itu atau penegakkan hukum itu yang dapat menunjukkan ke arah dan sifat hukum maka yang akan dibangun dan ditegakkan dalam konsep negara kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat.

Dari politik hukum lahir kebijakan baik dalam tataran legislatif maupun eksekutif untuk menjalankan manifestasi dari politik hukum dan hukum itu sendiri dalam memberikan kemanfaatan bagi masyarakat luas khususnya dalam hal ini apakah produk hukum yang lahir dari sebuah proses politik hukum mampu untuk memberi kemanfaatan yang besar bagi masyarakat dalam hal ini atau dengan kata lain mampu mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara/daerah atau justru produk hukum tersebut membuat terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang memberi kemanfaatan besar bagi masyarakat. Maka oleh karena hal tersebut perlu dilakukan penilaian dan evaluasi sudah

sejauhmanakah politik hukum di Indonesia khususnya pembuatan dan penegakkan hukum terkait tindak pidana korupsi mampu menjadi faktor pendukung perekonomian Indonesia artinya hukum mampu memberi kemanfaatan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Penegakkan hukum terkait pemberantasan korupsi mengukuhkan bahwa kesejahteraan bangsa Indonesia merupakan suatu cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam mukadimah/pembukaan UUD 1945 Konstitusi RI dan kemudian terwujudkan dalam sila ke-lima Pancasila sebagai landasan yuridis (ground-norm) yang sudah seharusnya diwujudkan ke dalam suatu produk hukum perundang-undangan yang mencerminkan cita-cita dan tujuan hukum bangsa Indonesia. Maka perlu dikaji sudah sejauhmana perjalanan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi telah termanifestasi dalam suatu cita-cita hukum. Kemudian salah satu juga landasan penegakkan hukum selain yuridis adalah landasan sosiologis maka dari landasan sosiologis penegakkan hukum tindak pidana korupsi adalah untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan yang melanda Indonesia.

Korupsi yang telah melanda sendi-sendi di Indonesia dan telah bersifat sistemik serta meluas ke seluruh lapisan masyarakat, birokrasi dan swasta dibutuhkan penegakkan hukum pemberantasan korupsi yang sangat mendesak untuk mencegah dan menghilangkan sedapat mungkin kejahatan korupsi ini karena dengan demikian penegakkan hukum pemberantasan korupsi diharapkan dapat mengurangi dan menurunkan angka kemiskinan di Indonesia karena akibat efek negatif dari kejahatan korupsi.

3.2. Pengertian Korupsi dan Tipe-tipe Tindak Pidana Korupsi

Kata Korupsi memiliki asal kalimat dari bahasa latin, yaitu *corruptio* atau *corruptus* yang berarti “kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian”. Pengertian Korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁶

Defenisi Korupsi :

1. Defenisi korupsi menurut Asian Development Bank (ADB) adalah perbuatan yang melibatkan perilaku sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), edisi ke empat, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 736

2. Defenisi Korupsi World bank dan IMF adalah penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
3. Defenisi Korupsi diterjemahkan dari Transparency International dalam buku Nandang Budi Alamsyah menyatakan bahwa pengertian kunci dari korupsi adalah Pertama, pelaku yang terlibat dalam korupsi terdapat di kalangan pemerintah, swasta, maupun politisi; Kedua, pelaku korupsi berperilaku memperkaya diri atau yang berdekatan dengannya atau merangsang orang lain memperkaya diri, pengertian memperkaya diri tidak saja dalam makna harta tetapi juga kekuasaan, Ketiga, cara yang dipakai adalah tidak wajar dan tidak legal dengan menyalahgunakan kedudukannya.
4. Defenisi korupsi menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Ada 30 Jenis tindak pidana korupsi namun secara teknis dikelompokkan kepada : Kerugian Keuangan Negara, suap-menyuap, Penggelapan dalam Jabatan, Pemerasan, Perbuatan curang, benturan kepentingan pengadaan, Gratifikasi, kemudian ada tindak pidana lain terkait korupsi : merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi, tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan yang benar, Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka, saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu dan Saksi yang membuka identitas pelapor.
5. Defenisi Korupsi yang terdapat dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada substansinya adalah segala bentuk perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara ataupun swasta untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Melalui beberapa defenisi tindak pidana korupsi diatas dapatlah dipahami bahwa korupsi adalah perbuatan melawan hukum atau perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh oknum pejabat publik karena perbuatan korupsi tidak dapat dilakukan tanpa adanya pihak yang memiliki kewenangan yang terkait tentang kewenangan kebijakan publik dalam hal ini adalah praktik korupsi di lembaga pemerintahan.

Berbagai macam praktik tindak pidana korupsi yang terjadi melibatkan didalamnya lembaga-lembaga negara/pemerintahan dapat dibagi kedalam berbagai tipe atau klasifikasi sebagai berikut : a) *Individual corruption*, yaitu Korupsi yang dilakukan oleh Individu tertentu dan umumnya tidak terlalu

merugikan keuangan negara; b) *Collusive corruption*, yaitu korupsi yang dilakukan para koruptor melalui kerja sama (kolusi); c) *Petty corruption* adalah korupsi yang dilakukan dalam jumlah kecil dan dilakukan oleh aparat yang melaksanakan kegiatan sehari-hari lembaga pemerintah. Petty corruption biasanya melibatkan penyalahgunaan aset-aset yang dimiliki negara seperti kas, persediaan dan barang-barang inventaris, maupun pemerasan atau penerimaan penyuapan dalam kegiatan pelayanan sehari-hari. Korupsi seperti ini umumnya terjadi karena faktor kebutuhan pelakunya; d) *Endemic corruption* yaitu korupsi yang terintegrasi di dalam berbagai macam sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem politik yang ada di dalam masyarakat. Jenis korupsi seperti ini terjadi ketika korupsi telah menjadi kebiasaan. Endemic corruption biasanya berupa penyuapan, pemerasan, dan penggelapan yang terjadi di semua bidang dan semua tingkatan; e) *Discretionary corruption* adalah korupsi yang dilakukan dengan menggunakan kewenangan pejabat publik dalam membuat kebijakan. Melalui kewenangannya, oknum pejabat publik tersebut memuluskan jalan terhadap terjadinya korupsi. Korupsi jenis ini sering disebut sebagai upper level corruption (korupsi tingkat atas); f) *Grand corruption* adalah korupsi yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan dalam kebijakan publik berdana besar dan proyek-proyek besar pemerintah. Grand corruption biasanya dilakukan oleh para pembuat kebijakan, berdampak luas pada masyarakat dan dilakukan dengan terorganisasi. Korupsi seperti ini juga dikategorikan sebagai corruption by design karena biasanya korupsi ini dilakukan dengan perencanaan yang matang. Karena dampaknya yang sangat besar, jenis korupsi ini dapat dikategorikan sebagai state capture, yaitu penggunaan pengaruh dari pihak tertentu penyelenggara negara, agar penyelenggara negara membuat kebijakan yang menguntungkan si pemberi kekayaan.

Terkait dengan berbagai makna definisi korupsi dan berbagai tipe/klasifikasi tindak pidana korupsi maka substansi dari korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dan berakibat kepada publik serta keuangan/kerugian keuangan negara yang kejahatan korupsi tersebut dilakukan dengan cara sistematis melibatkan sistem politik, ekonomi, sosial dan hukum itu sendiri.

3.3. *Negara Hukum dan Tindak Pidana Korupsi : Teori Negara Demokrasi dan Hukum, Teori Pembedaan*

A. *Demokrasi dan Negara Hukum (Nomokrasi)*

Konstitusi Indonesia Amandemen UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Demokrasi dan sekaligus juga merupakan negara hukum. (Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945), sementara perdebatan tentang konsep negara demokratis dan negara hukum jauh sebelum Masehi sudah menjadi kajian ilmiah, apakah demokrasi atau hukum mampu memberikan kemanfaatan besar

dan memajukan suatu negara yang menganut Kedaulatan Rakyat (Demokrasi) atau Kedaulatan Hukum (Negara Hukum).

Konsep negara hukum telah menjadi perbincangan sejak dahulu kala orang telah mencari arti apa itu negara hukum, **Plato** mengemukakan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal bakal pemikiran tentang negara hukum, sedangkan **Aristoteles**⁷ mengemukakan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik-buruknya suatu hukum. Ahli hukum dari Jerman yang berjasa dalam mengemukakan konsepsi mengenai negara hukum adalah F.J. Stahl, memberi pendapat konsep negara hukum : *“Negara harus menjadi negara hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga menjadi daya-pendorong perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya sebagaimana lingkungan (suasana) kebebasan warga negara menurut hukum itu dan harus menjamin suasana kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum”*⁸. Lebih lanjut F.J.Stahl, unsur-unsur negara hukum adalah : 1) Adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (*grondrechten*); 2) Adanya pembagian kekuasaan (*scheiding van machten*); 3) Pemerintahan haruslah berdasarkan peraturan-peraturan hukum (*wet matigheid van het bestuur*); 4) Adanya peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*).

Prinsip utama negara hukum adalah adanya asas legalitas, peradilan yang bebas, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Artinya, tindakan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum, jadi hukum haruslah di atas kekuasaan.⁹

B. Teori Pidana

Uraian kajian pidana tidak akan terlepas dari unsur makna kata pidana adalah “Pidana” (dalam bhs Belanda : straf) yang dapat diartikan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang dikenakan kepada mereka yang dinyatakan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Sudarto, “pidana” merupakan penderitaan yang dibebankan kepada pelaku perbuatan pidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu,¹⁰ kemudian Roeslan Saleh mengemukakan “pidana” adalah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada

⁷ L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Jakarta 1983.

⁸ Hasan Zaini Z, 1974, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung : Alumni.

⁹ Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik*, Jakarta: Gema Insani Press.

¹⁰ Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

pembuat delik itu.¹¹ Maka bila dihubungkan dengan kalimat pemidanaan, bahwa pemidanaan adalah pengenaan/pemberian/penjatuhan pidana, artinya pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana yang menuju kepada pemidanaan itu sendiri. Dan dalam kajian kepustakaan maka teori pemidanaan itu terdiri dari : Teori Absolut atau Teori Retributif, Teori Relatif , Teori Penggabungan.

Beberapa teori pemidanaan seperti yang telah dijelaskan telah menciptakan dilema dalam pemidanaan . oleh karena tujuan pidana dalam teori retributif dianggap kejam dan bertentangan dengan hak asasi manusia, sedangkan tujuan pemidanaan sebagai *deterrence* dianggap telah gagal dengan fakta semakin meningkatnya kejahatan yang terus berulang oleh pelaku kejahatan.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan tersebut maka pada dasarnya terdapat pokok-pokok pemikiran terkait tujuan yang ingin ditargetkan suatu pemidanaan, yakni : a) Memperbaiki pribadi dari pelaku kejahatan; b) Membuat jera untuk melakukan kejahatan; c) Membuat pelaku kejahatan menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak diperbaiki lagi. Teori-teori penerapan pemidanaan ini diterapkan dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang berusaha menciptakan/ mewujudkan ketertiban sehingga tercapainya keadilan.

C. Teori Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto¹² menyatakan bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor pendukung pelaksanaan keadilan tersebut adalah sebagai berikut: 1) Faktor hukumnya sendiri; 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum; 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dalam penegakkan hukum yang dituju adalah memuaskan rasa keadilan masyarakat, karena apabila penegakkan hukum lemah maka hal itu akan menciptakan keresahan terhadap rasa keadilan masyarakat.

¹¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru.

¹² Soerjono Soekanto, 2005, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Hlm.5, Jakarta : PT.Raja Grafindo.

The detection and punishment of violation of the law. This term is not limited to enforcement of criminal law merupakan penerapan dari penegakkan hukum. Bagir manan menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai penegakkan hukum yang adil dan berkeadilan.¹³ Maka sejalan dengan pendapat Jimly Assiddiqi¹⁴, bahwa penegakkan hukum merupakan proses atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakkan hukum pada hakekatnya adalah proses yang berjalan dan bekerja serta diterapkan melalui berbagai hubungan interaksi perilaku manusia yang mewakili institusi dan kepentingan yang berbeda. Proses bekerjanya hukum dipengaruhi oleh individu yang menjalankan hukum, maka dapat dipahami bahwa hukum tidak hanya memiliki sifatnya yang normatif, tetapi hukum juga sebagai suatu perilaku. Oleh karena itu, bekerjanya hukum didalam suatu sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman ditentukan oleh tiga unsur yaitu Struktur hukum (legal structure), Substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).

3.4. *Pembaruan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia : Modus dan Faktor Korupsi serta Politik Hukum Pemberantasan Korupsi.*

Modus Tindak Pidana Korupsi

Kejahatan tindak pidana korupsi ditanah air Indonesia saat ini hampir merata terjadi diseluruh wilayah Indonesia, persebaran korupsi yang merata itu sekaligus membuktikan bahwa korupsi tidak lagi memiliki titik episentrum karena hampir terjadi disemua wilayah di Indonesia. Dan terjadi dalam berbagai semua urusan aspek kehidupan di negara Indonesia, bahkan pelaku korupsi juga membentuk konfigurasi yang sangat beragam seperti ayah, istri, anak, kakak, adik, gubernur dan ajudannya, Ketua DPRD dan Anggota DPRD serta Staf, Pengacara dengan klien, pemilik perusahaan swasta dengan penyelenggara negara, petugas pajak dengan wajib pajak, dan banyak lagi lainnya bentuk-bentuk kejahatan korupsi dan pelaku korupsi.

Tabel . 1. Beberapa Kasus Korupsi dan Pelaku Korupsi

No.	Pelaku Korupsi	Kasus Korupsi
1	Zulkarnaen Jabar & Dendy Prasetya (Ayah dan anak)	Mark Up Pengadaan Al-Quran dan Komputer tahun 2011 – 2013 di Kementerian Agama

¹³ Bagir Manan, 2003, *Penegakkan Hukum yang Berkeadilan, Kumpulan Bahan Kuliah Pengembangan Sistem Hukum Indonesia Abad XXI*, Bandung: Program Pasca Sarjana Universitas Padjajaran.

¹⁴ Jimly Assiddiqie, *Penegakkan hukum, Keadilan dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keadilan, Vol.2 Nomor 2 tahun 2002.

2	Hospita & Rafael Pahotan (ibu dan anak)	Mark Up Pengadaan Genset di Kepulauan seribu
3	Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (suami & istri)	Kasus Wisma Atlet Hambalang, dan Proyek PLTS pada Kementrian Tenaga Kerja Tahun 2008
4.	Walikota Salatiga : John Manoppo dan Titik Kirnaningsih	Kasus Pembangunan Jalan Lingkar Selatan
5.	Walikota Palembang : Romy Hertan dan Istrinya Masyito dan melibatkan Ketua MK Akil Mochtar	Suap Sengketa Pilkada
6.	Bupati Karawang : Ade Swara	Kasus pengurusan surat kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup tahun 2014.
7	Hartati Murdaya dan Totok Lestiyo (Perusahaan Swasta dan Kepala Daerah)	Kasus Suap kepada Bupati Buol Sulawesi tengah Amran Batalipu.
8	Gubernur Riau : M. Rusli Zainal dan Said Faisal Muchlis	Kasus perubahan Perda terkait PON XVIII Riau dan Pemberian Ijin Hasil Hutan Kayu tahun 2001 – 2006
9	Gubernur Banten : Ratu Atut Chosiyah	Kasus Korupsi suap kepada Ketua MK RI Akil Mochtar
10	40 Anggota DPRD Kota Malang Tahun 2015	Gratifikasi Kasus korupsi terkait Perubahan APBD tahun 2015 Kota Malang.
11	Anggota DPRD Provinsi Sumut Periode 2009 – 2014 dan 2014 – 2019	Kasus Gratifikasi/suap terkait laporan pertanggungjawaban pemerintah Provinsi Sumut 2012-2014 dan persetujuan perubahan APBD Sumut 2013 -2014. Dan Pengesahan APBD 2014-2015
12	Gubernur Sumut Gatot Puju Nugroho	Kasus Suap Kepada Anggota DPRD Sumut dan Kasus Suap Kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara serta Kasus penggunaan dana Bantuan Sosial.

Bahwa data beberapa kasus korupsi dalam tabel.1 diatas adalah hanya beberapa contoh dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Secara umum kasus korupsi memiliki gambaran modus korupsi yang terjadi berulang-ulang dan bersifat konvensional dari data pemetaan kasus dugaan korupsi berdasarkan modus yang dilakukan ada sebanyak 13 modus yang dipetakan oleh ICW (Indonesian Corruption Watch) dengan data Lapornya terkait penindakan kasus korupsi pada tahun 2018 dan berakibat kerugian besar terhadap negara., berikut data disampaikan :

Tabel . 2 Pemetaan Korupsi berdasarkan Modus & Kerugian Negara

No	Modus	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara
1	Mark-Up	76	Rp. 541 Miliar
2	Penyalahgunaan Anggaran	68	Rp. 455 Miliar

3	Penggelapan	62	Rp. 441 Miliar
4	Laporan Fiktif	59	Rp. 160 Miliar
5	Suap	51	-
6	Kegiatan / Proyek fiktif	47	Rp. 321 Miliar
7	Pungutan liar	43	-
8	Penyalahgunaan wewenang	20	Rp. 3,6 Triliun
9	Penyunatan/pemotongan	16	Rp. 38,2 Miliar
10	Gratifikasi	7	-
11	Pemerasan	2	-
12	Anggaran Ganda	2	Rp. 2,7 Miliar
13	Mark Down	1	Rp. 1,4 Miliar
	Total	454	Rp. 5,6. Triliun

Dari sudut modus operandi sebenarnya tindak pidana korupsi tidaklah luar biasa, yang luar biasa adalah dampak dari perbuatan korupsi yang mempunyai dimensi viktimologis yang besar yaitu masyarakat, baik secara efek langsung maupun tidak langsung. Korupsi dapat berakibat suatu negara diasingkan dari pergaulan dunia internasional. Issue terpenting lainnya adalah larinya investasi dari Indonesia karena merebaknya praktek korupsi dikalangan birokrat terkait kegiatan publik seperti perijinan diberbagai bidang usaha di Indonesia.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Andi Hamzah, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi ¹⁵ :

- a) Mentalitas Pegawai merupakan salah satu faktor yang menimbulkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pegawai yang tidak memiliki integritas moral akan mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan harkat martabat penyelenggara negara sebagai petugas negara.
- b) Faktor pemenuhan kebutuhan hidup yaitu adanya tekanan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup yang konsumtif, bisa mendorong seseorang untuk melakukan pengeluaran anggaran yang melebihi dari kekuatannya.
- c) Tekanan dari atas, adanya perintah dari pimpinan untuk melaksanakan suatu ketentuan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menimbulkan penyimpangan anggaran. Adanya unsur tekanan atasan pegawai bisa melakukan tindakan pidana korupsi karena adanya perintah dari atasannya.

Politik, dalam arti bahwa Kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan langsung dari calon yang diajukan partai, maka calon tunduk kepada syarat-syarat yang diajukan oleh partai yang mencalonkannya sebagai Kepala Daerah. Pada kesempatan menjadi Kepala

¹⁵ Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Daerah, ia akan memberikan jasa balik kepada partai yang mencalonkannya, yaitu dengan menempatkan orang-orang partai dalam jabatan yang ada hal ini dapat menimbulkan penyimpangan.

IV. KESIMPULAN

4.1. Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi dan keterkaitan atas Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara

Mungkin kita akan diingatkan bagaimana nasib kepala daerah dalam hal ini Provinsi Sumatera Utara Periode yang ditahan pada tahun 2015 karena kasus Korupsi Penyuapan terhadap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan Kasus Penyuapan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumut terkait persetujuan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2012-2014, Persetujuan Perubahan APBD 2013-2014, kemudian terkait pengesahan anggaran tahun 2014-2015 kemudian penolakan penggunaan hak interplasi anggota DPRD Provinsi Sumut. Tahun 2015.

Kasus yang dikategorikan sebagai tindakan kejahatan korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 dan Undang-undang perubahan No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, kasus ini tidak hanya menyeret Gubernur Sumut Gatot Pujuh Nongroho tetapi juga menyeret pimpinan DPRD dan sebahagian besar anggota DPRD Sumut sebanyak 38 orang menuju kursi terdakwa kasus Korupsi.

Kasus korupsi di Sumatera Utara ini telah menjadi catatan hitam bagi perjalanan bangsa ini khususnya masyarakat sumatera utara. Dan kasus-kasus korupsi itu telah diproses, namun seolah-olah kasus korupsi di sumatera utara seakan tidak berhenti : Kasus Korupsi Bupati Labuhan Batu (Pangonal) di Provinsi Sumatera Utara, Kasus Korupsi Bupati (Remigo) Pakpak Bharat, Kasus Korupsi Bupati Batu Bara (OK. Arya) dan kasus-kasus korupsi lain yang ditangani oleh Kejaksaan dan Kepolisian. Maka dari berbagai kasus tersebut akan menimbulkan tanda tanya khususnya kasus Korupsi Gubernur Sumut sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah apakah penegakkan hukum korupsi di Sumatera Utara.

Hasil Laporan Kegiatan Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018 oleh ICW menyampaikan laporan terkait Pemetaan Korupsi berdasarkan Provinsi maka Provinsi Sumatera Utara adalah nilai kerugian negara paling besar no. 1 diantara 35 provinsi lain di Indonesia :

Tabel 3. Pemetaan Korupsi Berdasarkan Wilayah.

No.	Provinsi	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian Negara	
1	Jawa Timur	52	Rp. 125,9 Miliar	
2	Jawa Tengah	36	Rp. 152,9 Miliar	
3	Sulawesi Selatan	31	Rp. 74,5 Miliar	
4	Jawa Barat	27	Rp. 51,4 Miliar	
5	Pemerintah Pusat Nasional	25	Rp. 3 Triliun	
6	Sumatera Utara	23	Rp. 1,1 Triliun	
7	Aceh	22	Rp. 333 Miliar	
8	Bengkulu	16	Rp. 9,7 Miliar	
9	Jambi	15	Rp. 200,1 Miliar	
10	Lampung	15	Rp. 9 Miliar	
11	Kalimantan Tengah	15	Rp. 102,9 Miliar	
12	Kalimantan Selatan	13	Rp. 24,8 Miliar	
13	Bali	13	Rp. 26,4 miliar	
14	Riau	12	Rp. 77,6 Miliar	
15	Sulawesi Tenggara	12	Rp. 19,2 Miliar	
16	NTT	11	Rp. 3,1 Miliar	
17	Sumatera Barat	10	Rp. 1,8 Miliar	
18	NTB	10	Rp. 10,1 Miliar	
19	Sumatera Selatan	8	Rp. 5,3 Miliar	
20	Papua	8	Rp. 91,3 Miliar	
21	Banten	7	Rp. 3,2 Miliar	
22	Gorontalo	7	Rp. 16 Miliar	
23	Maluku	7	Rp. 2,7 Miliar	
24	Kep. Riau	6	Rp. 11,6 Miliar	
25	Kalimantan Timur	6	Rp. 15,7 Miliar	
26	Sulawesi Barat	6	Rp. 11,2 Miliar	
27	Sulawesi Tengah	6	RP. 1,8 Miliar	
28	Maluku Utara	6	Rp. 10,4 Miliar	
29	Kep. Babel	5	Rp. 4,9 Miliar	
30	DKI Jakarta	5	Rp. 5,3 Miliar	
31	Kalimantan Barat	5	Rp. 2,3 Miliar	
32	Papua Barat	5	Rp. 4,8 Miliar	
33	Sulawesi Utara	4	Rp. 2,6 Miliar	
34	Kalimantan Utara	3	Rp. 801,5 Juta	
35	DI Yogyakarta	2	Rp. 36,9 Miliar.	
	Total	454	Rp. 5,6 Triliun.	

Dari data diatas maka akan terlihat jumlah kasus korupsi hampir merata diseluruh Indonesia maka atas dasar itu dengan fokus kajian pada Provinsi Sumatera Utara kita kan melihat apakah penegakkan hukum terhadap kasus korupsi Gubernur Sumut dan anggota DPRD dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara atau tidak karena jelas pengambil kebijakan dan parlemen di daerah yang mengesahkan APBD akan terhambat tidak dalam mengambil kebijakan politik anggaran di daerah., berikut data Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara di ambil dari Data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara :

Tabel 4. Data Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Utara.

No	Tahun	Nilai Presentase Pertumbuhan
1	2014	5,23 %
2	2015	5,10 %
3	2016	5,18 %
4	2017	5, 12%
5	2018	5,18 %
6	2019	5,30 % (Triwulan I)

Bahwa selain data dari Badan Pusat Statistik maka berikut juga disampaikan data dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Sumatera Utara terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dari tahun 2014 - 2018 yang memperoleh penilaian dari pihak BPK dengan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP):

Tabel 5. Data LHP Keuangan Pemrintahan Provinsi Sumatera Utara.

No	Tahun	Penilaian	No. LHP
1	2014	WTP	No. 50/LHP/XVIII.MDN/05/2015
2	2015	WTP	No. 40/LHP/XVIII.MDN/05/2016
3	2016	WTP	No. 41/LHP/XVIII.MDN/05/2017
4	2017	WTP	No. 27/LHP/XVIII.MDN/05/2018
5	2018	WTP	No. 45/LHP/XVIII.MDN/05/2019

Dari data kasus korupsi dan kasus korupsi tahun 2014, 2015 dan tahun 2016 terhadap Gubernur Sumatera Utara dan sebahagian besar anggota DPRD Prov.Sumut sebanyak 38 orang, kemudian memperhatikan data pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara maka terlihat jelas pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara tidak mengalami penurunan drastis tetapi terlihat stagnan dengan kenaikan sedikit dan berada di kisaran pertumbuhan angka 5%, dan kemudian oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan pemeriksaan keuangan dari tahun 2014-2018 maka juga terlihat penilaian dari BPK tersebut bahwa kasus korupsi yang menimpa kepala daerah dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak menyebabkan penurunan atas pertumbuhan ekonomi tetapi juga tidak berakibat pertumbuhan ekonomi melonjak diatas 5 %.

Maka dapat disimpulkan penegakkan hukum atas kasus korupsi di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga tidak memberikan efek positif yang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Padahal Sumatera Utara adalah salah satu provinsi masuk dalam 5 (lima) besar provinsi yang paling banyak menciptakan kerugian keuangan negara. Hal ini dapat dipahami pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah dipaparkan tidak hanya memperhatikan penegakkan hukum tetapi juga memperhatikan faktor-faktor ekonomi lainnya dan memperhatikan kebijakan ekonomi serta regulasi pemerintahan pusat.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- [1] Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik setiap bulan Maret dan September menunjukkan pada periode 2011-2017. Dari 30,12 juta jiwa penduduk miskin (12,49 persen populasi) di tahun 2011, turun menjadi 27,77 juta orang penduduk miskin pada Maret 2017 (10,64 persen populasi), Kenaikan penduduk miskin terjadi pada September 2013 dan Maret 2015 karena pada periode tersebut terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok dan harga bahan bakar minyak (Sumber : Badan Pusat Statistik).
- [2] Solly. L. 1994. Filsafat Ilmu Dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju.
- [3] Peter M.Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media
- [4] Mahfud MD. 2011. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- [5] Imam S dan A. Ahsin Thohari. 2004. Dasar-dasar Politik Hukum.
- [6] Jazmi Hamidi. 1999. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan yang layak dilingkungan peradilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [7] Jimly Asshiddiqie. 2014. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- [8] Bernard L. Tanya, dkk., 2013. Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi). Yogyakarta: Genta Publishing.
- [9] Soerjono. S. 2012. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UII Pers.
- [10] Peter. M.M. 2006. Penelitian Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.
- [11] Jhony. I. 2006. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Publishing.
- [12] Soerjono. S dan Sri. M. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke- 8. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [13] Padmo W. 1986. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- [14] Undang-Undang Dasar 1945
- [15] Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [16] Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [17] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- [18] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- [19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

C. WEBSITE:

- [18] Sumber situs: cegahkorupsi.feb.ugm.ac.id Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia Rp203,9 triliun
- [19] Sumber situs: Republika.co.id ICW : Kerugian Negara Akibat Korupsi Meningkat, Senin19February201817:55WIB
- [20] Aprasetyantoko, Bencana Finansial Stabilitas sebagai barang Publik, Cetakan ketiga, Jakarta: Kompas, 2008
- [21] Ardeno Kurniawan, SE.,M.Acc.,AK, Korupsi Membuka Pandora Box, CV. ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2018.
- [22] B. Herry Priyono , Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta . 2018.
- [23] Budi Setiyono,Dkk, Ph.D, Gerakan Anti Korupsi, Perbandingan antara Korea Selatan dan Indonesia, Nuansa Cendekia, 2018
- [24] Bambang Widjojanto, Berantas Korupsi Reformasi, Catatan Kritis BW, Intrans Publishing, Malang,Jatim, 2018.
- [25] Firman Halawa, Edi Setiadi, Korupsi Dengan Nilai Kerugian Sedikit, Mega Rancage Press dan P2U UNISBA, Bandung, 2016.
- [26] Hotma P. Sibuea, Ilmu Politik Hukum suatu cabang Ilmu Pengetahuan, Erlangga, Jakarta, 2017
- [27] Lilik Mulyadi, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia,Normatif,Teoritis,Praktik dan Masalahnya, Alumni, Bandung, 2007.
- [28] Maidin Gultom, Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018.
- [29] Malik Ruslan, Politik Anti Korupsi di Indonesia, Gradualitas dan Ambiguitas, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2017.
- [30] Moh.Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Edisi Revisi, Rajawali Pres, Jakarta, 2011.
- [31] Suteki, Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktik, Rajawali Press, Depok, 2018.
- [32] L.J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Mr. Oetarid Sadino, Jakarta 1983.
- [33] Yusril Ihza Mahendra, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Masalah Konstitusi, Dewan Perwakilan dan Partai Politik, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- [34] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.Raja Grafindo,Jakarta, 2005,

D. JURNAL

- [35] Stephan Haggard, The Rule of Law And Economic Growth , The University Of Texas School Of Law Conference On Measuring The Rule Of Law March 25-26,2010.
- [36] Phany Ineke Putri, Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa, *Journal of Economic and Policy*: Jejak 7(2), 2014.
- [37] Cooper Drury, Jonathan Kriekhaus, and Michael Lusztig. (2006). Corruption, Democracy, and Economic Growth. *International Political Science Review* . Vol 27, No. 2.

[38] Sudarto. 1981. Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni

[39] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana, Jakarta: Aksara Baru